

PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN - PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
2015

PERDA NO. 5, LD 2015/NO. 165, LL PEMKOT BIMA: 18 HLM.
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

ABSTRAK : - Bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, pertumbuhan budaya dan perilaku serta peningkatan kualitas generasi dimasa yang akan datang. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan dalam rangka penataan Kota Bima serta pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat Kota Bima yang terbatas, maka dibangunlah Rumah Susun Sederhana Sewa

Dasar hukum Perda ini adalah : UUD 1945, UU No. 13 Tahun 2002, UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2011, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 4 Tahun 1988, PP No. 40 Tahun 1994, PP No. 44 Tahun 1994, PP No. 36 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 44 Tahun 2014, Permeneg Pera No. 14 Tahun 2007, Permeneg Pera No. 18 Tahun 2007, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Perda Kota Bima No. 5 Tahun 2014, Perda Kota Bima No. 6 Tahun 2014.

- Dalam Perda ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Asas, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup, Pemanfaatan Fisik Bangunan Rusunawa, Kepemilikan dan Wewenang, Penghunian, Batas Waktu Penghunian dan Perpanjangan, Tarif Sewa, Hak, Kewajiban dan Larangan Penghuni, Hak, Kewajiban dan Larangan Badan Pengelola, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

- Perda ini terdiri dari XIV BAB, 37 Pasal, dan Penjelasan.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Juni 2015